



SALINAN

BUPATI SEKADAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
NOMOR 01/243/PDAM/2018

TENTANG

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN

BUPATI SEKADAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Bupati Sekadau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun, perlu menetapkan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun dengan Keputusan Bupati Sekadau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4344);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 6 Tahun 2014 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau (Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 60 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi, Kepegawaian dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Kabupaten Sekadau (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 Nomor 42);
7. Peraturan Bupati Sekadau Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Pelayanan Pelayanan Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun (Berita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2017 Nomor 54);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Besaran Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Sirin Meragun Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekadau
pada tanggal 28 Mei 2018

BUPATI SEKADAU,

TTD

RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


RADIUS
NIP. 19810910 200803 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SEKADAU
 NOMOR : 01/ 243 /PDAM/ 2018
 TENTANG : TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN
 DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN

TARIF AIR MINUM PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SIRIN MERAGUN

No.	KELOMPOK PELANGGAN	KODE PELANGGAN	TARIF PEMAKAIAN AIR		
			Blok I	Blok II	Blok III
			0-10 m ³ (Rp)	11-20 m ³ (Rp)	>20 m ³ (Rp)
I.	KELOMPOK I				
	a. Sosial umum	SU	600,-	1.100,-	1.600,-
	b. Sosial Khusus. A	SK. A	700,-	1.300,-	1.900,-
	c. Sosial Khusus. B	SK. B	1.000,-	2.000,-	2.800,-
II.	KELOMPOK II				
	a. Rumah Tangga A	RT. A	1.200,-	2.400,-	3.000,-
	b. Rumah Tangga B1	RT. B1	1.600,-	3.200,-	4.000,-
	c. Rumah Tangga B2	RT. B2	2.000,-	4.000,-	6.000,-
	d. Rumah Tangga C	RT. C	2.400,-	4.800,-	6.800,-
	e. Rumah Tangga D	RT. D	3.400,-	6.500,-	8.500,-
	f. Instansi Pemerintah	IP	3.600,-	7.000,-	8.700,-
III.	KELOMPOK III				
	a. Niaga Kecil	NK	4.500,-	6.700,-	9.000,-
	b. Niaga Menengah	NM	6.000,-	9.000,-	12.000,-
	c. Niaga Besar	NB	8.000,-	12.000,-	16.000,-
	d. Industri Kecil	IK	6.000,-	11.200,-	15.000,-
	e. Industri Besar	IB	10.000,-	15.000,-	20.000,-
	f. Mobil Tanki/ Angkutan lainnya	MT	25.000,-	25.000,-	25.000,-
IV.	KELOMPOK KHUSUS	KH	Ditetapkan berdasarkan kesepakatan dan dituangkan dalam suatu perjanjian.		

BUPATI SEKADAU,
 TTD
 RUPINUS

Salinan Sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RADIUS
 NIP. 19810910 200803 1 001